



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HILMAN SAPRIADI BIN SADARUDDIN
Tempat lahir : Batuyang – Lombok Timur
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Lapangan Labuhan Lombok Kec
Pringgabaya Kab Lombok Timur dan sekarang
berdomisili di Rumah ILHAM di Desa Seteluk
Tengah Kec Seteluk Kab Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 22 Januari 2020 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 22

Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILMAN SAPRIADI BIN SADARUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA
Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840
- 1 (satu) Lembar STNK unit R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840. An.
HAMIM THOHARI;
Dikembalikan kepada saksi ILHAM BIN M. YUNUS;
- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum An.HILMAN SAPRIADI
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar STNK R2 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 Hitam
Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0, An.
WAHIDAH;
- 1 (satu) Lembar SIM C An. KARIM;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam dibelakang bertuliskan HONDA TRX-3

Dikembalikan kepada keluarga korban karim melalui saksi MUHAMMAD
NAIM BIN HASAN;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu
mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan
alasan Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang
punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa awalnya Terdakwa HILMAN SAPRIADI BIN SADARUDDIN pada
hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya
tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat Di
Jalan Raya Seteluk tepatnya di depan rumah pak agus Kepala Dusun
Pamonga, Dusun Pamonga Desa Seteluk tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa
barat atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, yang mengemudikan
kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu
lintas mengakibatkan orang lain meninggal Dunia, yang dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa Pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 11.15 Wita Terdakwa berangkat dari gudang Somil milik saksi ILHAM Seteluk dengan menggunakan mobil Roda 4 merk Mitsubishi strada warna Hitam Nopol N 8988 ZA untuk menuju ke Alas Sumbawa Besar menjemput tenaga kerja untuk dipekerjakan di Somil milik saksi ILHAM dan pada saat berangkat menuju Alas ada saksi MUS yang bekerja digudang diperusahaan saksi ILHAM ikut menumpang untuk pulang kerumahnya di Desa Senayan kemudian Terdakwa berangkat dari gudang Somil bertiga dengan saksi ANDI dan saksi MUS didalam mobil menuju arah Alas Sumbawa Besar;
- Kemudian Pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan melaju dari gudang Somil sampai di Di jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di Depan Rumah kadus Pamongo di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah garis putih tidak putus – putus, Cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi lancar, Jalan tempat kejadian lurus, menanjak setelah sedikit menikung dan menurun dengan kecepatan ± 75 (tujuh puluh) Km / Perjam, pada saat itu Terdakwa hendak menyalip sepeda Motor yang di depan dan saat itu sudah mengambil haluan jalur kanan dan dari arah yang berlawanan melaju kendaraan R2 yang tidak Terdakwa tahu nomor dan merk kendaraan tersebut karena kurang melihat pasti karena melihat ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan kemudian Terdakwa menghindari kendaraan Roda dua tersebut dengan membanting setir kekiri dengan maksud supaya tidak menabrak kendaraan tersebut kemudian Terdakwa membanting setir kekiri untuk menghindar, karena terlalu keras kekiri sehingga kendaraan yang dikemudikan terlalu kepinggir kiri roda depan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sampai keluar jalan aspal dan kendaraan R2 tersebut tidak kena tabrak, kemudian Terdakwa membanting setir kendaraan yang di kemudikan kekanan dengan maksud untuk menormalkan posisi, karena Terdakwa melaju terlalu keras membanting setir tersebut kekanan dan kendaraan yang tersangka kemudikan tidak terkendali dan terguling kekanan dan arah berlawanan melaju kendaraan R2 EA 6459 H yang dikendarai oleh korban KARIM, sehingga menabrak sepeda motor tersebut mengenai dibagian samping kanan kendaraan R2 Supra X tersebut, setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan terguling kepinggir jalan menuju rumah warga yang ada di pinggir jalan tersebut dengan posisi kendaraan kepala sudah berbalik menuju Seteluk dengan posisi didepan rumah warga dekat brugag;

- Bahwa Tidak diperbolehkan untuk menyalip atau mendahului kendaraan karena sudah ada marka jalan garis putih tidak putus – putus, yang artinya pengemudi harus hati – hati dan Pada saat mengemudi Terdakwa sedang menelphone isterinya menggunakan Headset ditelinga sehingga Terdakwa lalai tidak mengutamakan keselamatan pengendara lainnya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban KARIM meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah sakit Umum Daerah asy Syifa Nomor :446/322/RSUD/IX/2019, Tanggal 22 September 2019, atas nama M. KARIM yang di tanda tangani oleh dr. Arfi Wahyuni yang menerangkan bahwa saksi korban M. KARIM meninggal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 jam 13.10 wita yang disebabkan oleh Henti Nafas dan henti jantung di RSUD Asy Syifa'Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 22 September 2019 dan Surat Visum Et Repertum UPTD PUSKESMAS SETELUK Nomor : 7 / PKM-stlk /IX / 2019 Tanggal 28 September 2019 yang di dikeluarkan oleh dr. ATIKA

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUR WINDI, Selaku Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Seteluk
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan :
 - Tanda - tanda Vital : tekanan darah = tidak terukur, Nadi = tidak teraba, Laju Napas = 28x/menit, temperatur = 35 0C, keadaan umum Lemah, kesadaran E1V2M4 (mata tidak merespon rangsang apa pun, respon verbal pasien mengerang saat diberikan rangsang nyeri, dan respon motorik pasien menarik anggota gerakanya saat diberi rangsang nyeri, Wajah : terdapat luka robek dibagian dagu sepanjang 3 cm, Mata : pupil mata tidak sama besar, pupil kanan 4 mm sedangkan pupil kiri 2 mm, Leher : tidak ditemukan jejas maupun luka dibagian leher, dada : tidak didapati luka, jejas maupun memar, suara dasar napas vesikuler tidak ditemukan suara tambahan, Bunyi Jantung I dan II reguler, intensitas normal, tidak ditemukan bising jantung, Perut : tidak didapati luka, maupun memar, gerakan peristaltik usus (+) normal Anggota Gerak : Teraba dingin tangan Kanan : tampak bentuk tangan kanan tidak normal, saat diraba ditemukan krepitasi, bengkak (+) yang merupakan tanda pasti patah tulang, tangan kiri : tidak ditemukan luka, bengkak, maupun memar, kaki Kanan : patah tulang terbuka tungkai kanan bawah, luka terbuka 1 cm dari bawah lutut sampai 2 Cm diatas mata kaki yang melibatkan kulit, otot, jaringan ikat dan semua jaringan disekitarnya, pendarahan aktif kaki kiri : luka robek sepanjang 0,5 cm ditungkai bawah perawatan di Puskesmas Seteluk, pemasangan infus ringer lactat tetesan penuh 2 jalur ditangan dan kaki kanan, o2 nasal 3 lpm, injeksi ketorolac 1 amp intra vena, injeksi ranitidin 1 amp intra vena, jahit luka robek didagu (4 jahitan) dan kaki kiri (1jahitan), pemasangan tornikueta dibagian atas dan bawah luka kaki kanan untuk mengurangi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan, pemasangan tampon diluka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan bidai dikaki kanan dan tangan kanan untuk mengurangi mobilitas rujuk pasien ke RSUD Asy - Syifa pukul 12.00 Wt, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien adalah seorang laki-laki umur 41 Tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka seperti yang di diskripsikan diatas di akibatkan oleh benturan benda tumpul yang menyebabkan cedera kepala dan pendarahan massif;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Atau

Kedua

Bahwa awalnya Terdakwa HILMAN SAPRIADI BIN SADARUDDIN pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019, bertempat Di Jalan Raya Seteluk tepatnya di depan rumah pak agus Kepala Dusun Pamonga, Dusun Pamonga Desa Seteluk tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain luka berat kemudian meninggal Dunia, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya Terdakwa Pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 11.15 Wita Terdakwa berangkat dari gudang Somil milik saksi ILHAM Seteluk dengan menggunakan mobil Roda 4 merk Mitsubishi strada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



warna Hitam Nopol N 8988 ZA untuk menuju ke Alas Sumbawa Besar menjemput tenaga kerja untuk dipekerjakan di Somil milik saksi ILHAM dan pada saat berangkat menuju Alas ada saksi MUS yang bekerja digudang diperusahaan saksi ILHAM ikut menumpang untuk pulang kerumahnya di Desa Senayan kemudian Terdakwa berangkat dari gudang Somil bertiga dengan saksi ANDI dan saksi MUS didalam mobil menuju arah Alas Sumbawa Besar;

- Kemudian Pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan melaju dari gudang Somil sampai di Di jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di Depan Rumah kadus Pamongo di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah garis putih tidak putus – putus, Cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi lancar, Jalan tempat kejadian lurus, menanjak setelah sedikit menikung dan menurun dengan kecepatan ± 75 (tujuh puluh) Km / Perjam, pada saat itu Terdakwa hendak menyalip sepeda Motor yang di depan dan saat itu sudah mengambil haluan jalur kanan dan dari arah yang berlawanan melaju kendaraan R2 yang tidak Terdakwa tahu nomor dan merk kendaraan tersebut karena kurang melihat pasti karena melihat ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan kemudian Terdakwa menghindari kendaraan Roda dua tersebut dengan membanting setir kekiri dengan maksud supaya tidak menabrak kendaraan tersebut kemudian Terdakwa membanting setir kekiri untuk menghindari, karena terlalu keras kekiri sehingga kendaraan yang dikemudikan terlalu kepinggir kiri roda depan kiri sampai keluar jalan aspal dan kendaraan R2 tersebut tidak kena tabrak, kemudian Terdakwa membanting setir kendaraan yang di kemudikan kekanan dengan maksud untuk menormalkan posisi, karena Terdakwa melaju terlalu keras membanting setir tersebut kekanan dan



kendaraan yang tersangka kemudian tidak terkendali dan terguling kekanan dan arah berlawanan melaju kendaraan R2 EA 6459 H yang dikendarai oleh korban KARIM, sehingga menabrak sepeda motor tersebut mengenai dibagian samping kanan kendaraan R2 Supra X tersebut, setelah itu kendaraan yang Terdakwa kemudian terguling kepinggir jalan menuju rumah warga yang ada di pinggir jalan tersebut dengan posisi kendaraan kepala sudah berbalik menuju Seteluk dengan posisi didepan rumah warga dekat brugag;

- bahwa Tidak diperbolehkan untuk menyalip atau mendahului kendaraan karena sudah ada marka jalan garis putih tidak putus – putus, yang artinya pengemudi harus hati – hati dan Pada saat mengemudi Terdakwa sedang menelphone isterinya menggunakan Headset ditelinga sehingga Terdakwa lalai tidak mengutamakan keselamatan pengendara lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban KARIM meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah sakit Umum Daerah asy Syifa Nomor :446/322/RSUD/IX/2019, Tanggal 22 September 2019, atas nama M. KARIM yang di tanda tangani oleh dr. Arfi Wahyuni yang menerangkan bahwa saksi korban M. KARIM meninggal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 jam 13.10 wita yang disebabkan oleh Henti Nafas dan henti jantung di RSUD Asy Syifa'Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 22 September 2019 dan Surat Visum Et Repertum UPTD PUSKESMAS SETELUK Nomor : 7 / PKM-stlk /IX / 2019 Tanggal 28 September 2019 yang di dikeluarkan oleh dr. ATIKA NUR WINDI, Selaku Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Seteluk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - Tanda - tanda Vital : tekanan darah = tidak terukur, Nadi = tidak teraba, Laju Napas = 28x/menit, temperatur = 35 0C, keadaan umum



Lemah, kesadaran E1V2M4 (mata tidak merespon rangsang apa pun, respon verbal pasien mengerang saat diberikan rangsang nyeri, dan respon motorik pasien menarik anggota gerakanya saat diberi rangsang nyeri, Wajah : terdapat luka robek dibagian dagu sepanjang 3 cm, Mata : pupil mata tidak sama besar, pupil kanan 4 mm sedangkan pupil kiri 2 mm, Leher : tidak ditemukan jejas maupun luka dibagian leher, dada : tidak didapati luka, jejas maupun memar, suara dasar napas vesikuler tidak ditemukan suara tambahan, Bunyi Jantung I dan II reguler, intensitas normal, tidak ditemukan bising jantung, Perut : tidak didapati luka, maupun memar, gerakan peristaltik usus (+) normal Anggota Gerak : Teraba dingin tangan Kanan : tampak bentuk tangan kanan tidak normal, saat diraba ditemukan krepitasi, bengkak (+) yang merupakan tanda pasti patah tulang, tangan kiri : tidak ditemukan luka, bengkak, maupun memar, kaki Kanan : patah tulang terbuka tungkai kanan bawah, luka terbuka 1 cm dari bawah lutut sampai 2 Cm diatas mata kaki yang melibatkan kulit, otot, jaringan ikat dan semua jaringan disekitarnya, pendarahan aktif kaki kiri : luka robek sepanjang 0,5 cm ditungkai bawah perawatan di Puskesmas Seteluk, pemasangan infus ringer lactat tetesan penuh 2 jalur ditangan dan kaki kanan, o2 nasal 3 lpm, injeksi ketorolac 1 amp intra vena, injeksi ranitidin 1 amp intra vena, jahit luka robek didagu (4 jahitan) dan kaki kiri (1jahitan), pemasangan tornikuet dibagian atas dan bawah luka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan tampon diluka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan bidai dikaki kanan dan tangan kanan untuk mengurangi mobilitas rujuk pasien ke RSUD Asy - Syifa pukul 12. 00 Wt, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien adalah seorang laki - laki umur 41 Tahun,



pada pemeriksaan luar ditemukan luka seperti yang di diskripsikan diatas di akibatkan oleh benturan benda tumpul yang menyebabkan cedera kepala dan pendarahan massif;;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUSTAKHIRIN Als MUS BIN SUPRAT, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita, Di jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di Depan Rumah kadus Pamotong di Desa Seteluk Tengah Kec seteluk Kab. Sumbawa Barat ;
 - Bahwa Kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut R4 Mitsubishi strada warna, Hitam Nopol N 8988 ZA, dengan kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Supra X 125, Warna Hitam Nopol: EA 6459 H
 - Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi berada menumpang didalam kendaraan R4 Mitsubishi strada warna, Hitam Nopol N 8988 ZA
 - Bahwa Yang mengemudikan kendaraan Mitsubishi strada warna, Hitam Nopol N 8988 ZA yaitu HILMAN SAPRIADI dan yang ada didalam kendaraan tersebut ada 3 (tiga) orang saksi, ANDI dan sopir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pada saat itu kendaraan Mitsubishi strada warna, Hitam Nopol N 8988 ZA, dimana pada saat itu saksi berada didalam kendaraan tersebut bersama ANDI tersebut pada saat itu HILMAN SAPRIADI hendak menjemput orang di alas untuk dipekerjakan di Gudang Somil Milik pak ILHAM, kemudian pada saat itu saksi dan ANDI menumpang ke kendaraan yang dikemudikan oleh HILMAN menuju jalur Senayan untuk ke Alas dan pada saat itu saksi menumpang untuk pulang kerumah di Desa Senayan Kec Poto Tano, akan tetapi sampai di jalan raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di Depan Rumah kadus Pamotong di Desa Seteluk Tengah Kec seteluk Kab. Sumbawa Barat kendaraan yang Terdakwa tumpangi mengalami kecelakaan lalu lintas dengan kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Supra X 125, Warna Hitam Nopol: EA 6459 H
- Bahwa Pada saat itu kendaraan Mitsubishi strada warna, Hitam Nopol N 8988 ZA, melaju dari gudang Somil sampai di Di jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di Depan Rumah kadus Pamongo di Desa Seteluk Tengah Kec seteluk Kab. Sumbawa Barat pada saat itu HILMAN SAPRIADI hendak menyalip sepeda Motor yang di depannya dan pada saat itu sudah mengambil haluan jalur kanan dan dari arah yang berlawanan melaju kendaraan R2 yang tidak tahu nomor kendaraan sehingga si sopir HILMAN SAPRIADI menghindari kendaraan R2 tersebut dengan menghindar membanting setir kekiri dan tidak kena kendaraan tersebut dan setelah itu Sopir HILMAN SAPRIADI membanting setir kekanan maksudnya untuk menormalkan posisi jalurnya tidak terkendali akan tetapi mobil kejalur kanan dan dari arah berlawanan melaju Sepeda Motor Honda Supra X 125, Warna Hitam Nopol: EA 6459 H, kemudian kendaraan R4 yang dikemudikan HILMAN SAPRIADI menabrak R2 Supra X 125 tersebut bagian samping kanan mengenai kaki kanan pengendara R2 supra X 125 tersebut, setelah itu

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



kendaraan R4 Mitsubhisi Strada terguling kepinggir jalan menuju rumah warga yang ada di pinggir jalan tersebut disekitar tempat kejadian, setelah itu saksi berusaha keluar dari mobil tersebut dengan ANDI lewat jendela pintu kiri, sedangkan HILMAN pada saat itu sudah ada dibak belakang, setelah itu istrihat dirumah disekitar kejadian perkara, setelah masyarakat membantu korban untuk dibawa kerumah sakit Terdakwa dibawa ke polsek Seteluk untuk mengamankan diri menghindari hal yang tidak di inginkan.

- Bahwa Menurut saksi kecepatan HILMAN SAPRIADI mengendarai kendaraan pada saat itu kecepatannya sekitar 70 Km/ Perjam, dan pada saat itu saksi tidak melihat spedo meter mobil tersebut .
- Bahwa Setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa pengendara Supra X 125 tersebut bernama KARIM satu desa dengan saksi di Desa Senayan Kec seteluk, Terdakwa kenal dengan KARIM tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Posisi kendaraan R4 setelah menabrak kendaraan mobil terguling ke pinggir jalan didepan rumah warga dengan posisi kepala kendaraan menghadap keseteluk (berbalik) sedangkan R2 posisi pada saat itu ada didepan mobil diparit sedangkan pengendaranya ada didepan rumah warga dilokasi kejadian yang tidak kenal;
- Bahwa saat keluar dari mobil saksi sempat melihat korban pengendara R2 Supra X 125 sudah terlentang didepan rumah warga disekitar Tempat kejadian perkara, Tidak ada hanya kedua kendaraan tersebut yang terlibat laka lantas;
- Bahwa Terdakwa Tidak sempat membantu karena kondisi saksi lemes karena kaget sehingga tidak sempat membantu korban, dan saksi melihat pengendara posisnya terlentang dihalaman rumah warga sekitar terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat Terjadi kecelakaan tersebut keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah ada, Cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi lancar, Jalan tempat kejadian lurus menurun dan berbelok, Ya. benar kedua kendaraan tersebut yang terlibat kecelakaan lalu lintas pada saat itu pemeriksa menunjukkan barang bukti berupa kendaraan Mitsubishi strada warna, Hitam Nopol N 8988 ZA, dengan kendaraan R2 Sepeda Motor Honda Supra X 125, Warna Hitam Nopol: EA 6459 H;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang benar ada yang salah;

2. Saksi MUHAMMAD NAIM BIN HASAN, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa yang terlibat laka lantas tersebut A. KARIM adalah adik kandung saksi yang nomor 2 (dua) dari 6 (enam) saudara;
- Bahwa kecelakaan antara Kendaraan Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita, Di Jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di depan rumah pak AGUS Kepala Dusun Pamongo, Dusun Pamongo Desa Seteluk tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan Lalu Lintas Kendaraan yang digunakan oleh A. KARIM adalah SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, miliknya, Pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi ada di rumah saksi di Desa Senayan;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari keluarga saksi yang di Senayan bahwa adik Terdakwa KARIM mengalami kecelakaan lalu lintas;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapat informasi tersebut langsung menuju menuju Puskesmas Seteluk dan benar KARIM dirawat di Puskesmas Seteluk dan masih diberikan perawatan medis kemudian setelah itu KARIM di rujuk rumah sakit asy syifa kondisinya masih koma/kritis, dan sekitar pukul 13. 10 Wita adik saksi yakni A. KARIM meninggal dunia;
- Bahwa tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh KARIM, karena adik saksi kerjanya jual beli hewan kambing kemungkinan pada saat KARIM dari Desa senayan menuju wilayah Desa Seteluk atau Air Suning untuk mencari kambing yang akan dibeli dan setelah itu dijual kembali;
- Bahwa dari informasi yang dapat pada saat itu KARIM melaju dari rumah Desa Senayan menuju Seteluk dan sampai Di Jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di depan rumah pak AGUS Kepala Dusun Pamongo, Dusun Pamongo Desa Seteluk tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat, mengalami kecelakaan lalu lintas
- Bahwa Akibat kejadian ini saksi merasa sedih dan kehilangan dengan KARIM, karena Alm KARIM mempunyai 2 (dua) orang anak - anak yang masih sekolah yang perlu kami biayai;
- Bahwa karena kecelakaan lalu lintas ini adalah musibah dan tidak disengaja saksi mewakili keluarga KARIM dan keluarga lainnya yang ada di Desa Senayan - Poto Tano setelah melakukan pertemuan keluarga sehingga kami keluarga menerima dengan ikhlas dan saksi tidak keberatan dengan masalah ini dan tidak menuntut secara hukum kepada pengemudi dan karena keluarga pengemudi maupun pemilik kendaraan yang digunakan sudah ada etika baiknya dengan datang kerumah saksi dan masalah ini sudah kami selesaikan secara kekeluargaan, sehingga kami kedua belah pihak membuat surat perjanjian damai (surat perjanjian perdamaian) terlampir;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa laka lantas tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita, Di Jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di depan rumah pak AGUS KaDus Pamongo, Dusun Pamongo Desa Seteluk tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat
- Bahwa Terdakwa mengemudikan Kendaraan R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840 Dengan SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0 dan Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara tersebut;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 22 September 2019 sekitar jam 11. 15 Wita Terdakwa berangkat dari gudang Somil milik Pak ILHAM Seteluk untuk menuju ke Alas Sumbawa Besar untuk menjemput tenaga kerja untuk dipekerjakan di Somil milik Pak ILHAM karena tenaga tersebut tidak ada kendaraan sehingga Terdakwa disuruh pak ILHAM menjemput orang yang akan dipekerjakan tersebut, kemudian setelah Terdakwa dan teman Terdakwa ANDI untuk menjemput ke Alas dan pada saat berangkat menuju Alas ada Pak MUS pekerja digudang diperusahaan pak ILHAM ikut menumpang untuk pulang kerumahnya di Desa Senayan kemudian Terdakwa keluar dari gudang Somil bertiga ANDI dan Pak MUS didalam mobil menuju arah Alas Sumbawa Besar sampai di Jalan Raya Pamonggo Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dengan

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu unit kendaraan Roda dua yang dikendarai oleh seorang laki - laki dan dia sendirian mengendai kendaraan tersebut;

- Bahwa pada saat itu kendaraan Mitsubishi strada warna, Hitam Nopol N 8988 ZA, yang Terdakwa kemudikan melaju dari gudang Somil sampai di Di jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di Depan Rumah kadus Pamongo di Desa Seteluk Tengah Kec Seteluk Kab. Sumbawa Barat pada saat itu Terdakwa hendak menyalip sepeda Motor yang di depan dan pada saat itu sudah mengambil haluan jalur kanan dan dari arah yang berlawanan melaju kendaraan R2 yang tidak Terdakwa tahu nomor dan merk kendaraan tersebut karena kurang melihat pasti karena melihat ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan kemudian Terdakwa menghindari kendaraan Roda dua tersebut dengan membanting setir kekiri maksud Terdakwa supaya tidak menabrak kendaraan tersebut kemudian Terdakwa membanting setir kekiri untuk menghindar karena terlalu keras kekiri sehingga kendaraan yang kemudikan terlalu kepinggir kiri roda depan kiri sampai keluar jalan aspal dan kendaraan R2 tersebut tidak kena tabrak, kemudian Terdakwa membanting setir kendaraan yang di kemudikan kekanan maksud Terdakwa untuk menormalkan posisi Terdakwa melaju karena terlalu keras membanting setir tersebut kekanan dan kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak terkendali dan terguling kekanan dan arah berlawanan melaju kendaraan R2 EA 6459 H yang dikendarai oleh seorang laki - laki, sehingga mengenai tau tertabrak sepeda motor tersebut mengenai dibagian samping kanan kendaraan R2 Supra X tersebut, setelah itu kendaraan R4 Mitsubhisi Strada yang Terdakwa kemudikan terguling kepinggir jalan menuju rumah warga yang ada di pinggir jalan tersebut dengan posisi kendaraan kepala sudah berbalik menuju Seteluk dengan posisi didepan rumah warga dekat brugag,

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



setelah itu Terdakwa berusaha keluar dari mobil tersebut dengan lewat pintu kaca karena pada saat itu pintu kaca tidak Terdakwa tutup pada saat terguling Terdakwa keluar dari pintu tersebut Terdakwa pegang besi sepanger yang ada dibelakang setelah baik Terdakwa terpental kebak belakang, sedangkan ANDI dan Pak MUS masih didalam kendaraan dan setelah itu banyak warga yang membantu, setelah itu istrihat dirumah disekitar kejadian perkara setelah itu datang masyarakat membantu korban untuk dibawa kerumah sakit dan Terdakwa, mengamankan diri ke polsek Seteluk untuk mengamankan diri menghindari hal yang tidak di inginkan dan pada saat itu Terdakwa minta tolong pada seorang laki - laki yang Terdakwa tidak kenal untuk mengantar ke Polsek Seteluk;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pengendara tersebut kena tabraknya di bagian samping kanan kemudian korban terpental kepekarangan rumah warga ditempat kejadian dengan posisi korban berada disamping brugag sedangkan motornya tersebut berada diparit pinggir jalan didepan rumah warga ditempat kejadian tersebut, menurut tersang pengendara tersebut tidak terlindas kendaraan yang Terdakwa kemudikan, menurut Terdakwa setelah pengendara tersebut tertabrak dengan kendaraan yang Terdakwa kemudikan kena bagian samping kanan korban terpental;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menjaga jarak dengan kendaraan yang ada didepan Terdakwa Jalan raya posisi jalan agak menanjak setelah itu tikungan agak menurun;
- Bahwa pada saat itu dari arah berlawanan tidak terlihat ada kendaraan yang datang karena jalan posisi menanjak, tikungan dan turunan, saat itu tiba – tiba melaju kendaran R2 Supra X tersebut pada saat itu kanget dan hilang kendali dan setelah itu Terdakwa banting setir kekiri dan setelah itu banting kekanan dan menabrak R2 Supra tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kendaraan yang di kemudikan terguling kejalur kanan dan masukke depan rumah warga;

- Bahwa maksud pada saat itu membanting setir kekiri karena ada sepeda motor dijalur kanan pada saat Terdakwa menyalip kendaraan yang didepan Terdakwa dan membanting setir kekiri supaya tidak tertabrak kendaran yang ada dijalur kanan karena Terdakwa terlalu keras membanting setir secara seponatan Terdakwa banting setir lagi kekanan yang menyebabkan mobil terguling dan menabrak sepeda motor supra X yang melintas tersebut ;
- Bahwa Ada marka jalan garis putih dipinggir dan ditengah jalan Tempat terjadi kecelakaan marka jalan sudah garis putih tidak putus – putus;
- Bahwa tidak diperbolehkan untuk menyalip atau mendahului kendaraan karena sudah ada marka jalan garis putih tidak putus – putus, yang artinya pengemudi harus hati – hati dan karena mengejar waktu karena mobil akan digunakan atau dipakai oleh Pak MUS, sehingga Terdakwa lalai tidak mengutamakan keselamatan pengendara lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengemudikan kendaraan tersebut dengan Kecepatan kurang lebih 75 (tujuh puluh) Km/Perjam, kurang hati – hati dalam mengendarai kendaraan karena saat itu mobil akan di pakai Pak MUS;
- Bahwa pada saat itu merasakan pada saat menabrak motor tersebut bagian samping kanan sedangkan mobil yang Terdakwa kemudian mengenai motor tersebut depan kanan, Kecepatan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 75 (tujuh lima) Km/Perjam, saat menyalip Terdakwa turunkan gigi kecepatan berkurang kecepatannya sekitar 70 Km/perjam
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat setelah turun dari mobil Terdakwa lihat korban tergeletak didepan rumah warga Terdakwa lihat kaki kanan bagian betis banyak darah,luka lainnya kurang perhatian,

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu tidak dalam kondisi mabuk pada saat itu kondisi sehat dan sadar pada saat mengendarai kendaraan tidak mengantuk dan kendaraan yang dikendarai dalam keadaan baik dan layak beroperasi.
- Bahwa mengemudikan kendaraan roda empat sudah 13 tahun sebelumnya Terdakwa pernah mengemudikan kendaraan Bemo kota, pernah bekerja di Bali Pt Muara Damai mengemudikan Mobil Tangki, dan Terdakwa memilik/membawa SIM B II umum, dan STNK kendaraan yang Terdakwa kemudikan dan pada saat itu tidak menggunakan sabuk pengaman;
- Bahwa pada Saat Terjadi kecelakaan tersebut keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah garis putih tidak putus – putus, Cuaca cerah siang hari, arus lalu lintas sepi lancar, Jalan tempat kejadian lurus ,menanjak setelah sedikit menikung dan menurun, Ya benar, kendaraan yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah kendaraan yang Terdakwa kemudikan pada saat itu dan yang tertabrak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum et Repertum UPTD PUSKESMAS SETELUK Nomor : 7 / PKM-stlk /IX / 2019 Tanggal 28 September 2019 yang di keluarkan oleh dr. ATIKA NUR WINDI, Selaku Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Seteluk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Hasil Pemeriksaan :
 - Tanda - tanda Vital : tekanan darah = tidak terukur, Nadi = tidak teraba, Laju Napas = 28x/menit, temperatur = 35 OC, keadaan umum Lemah, kesadaran E1V2M4 (mata tidak merespon rangsang apa pun, respon verbal pasien mengerang saat diberikan rangsang nyeri, dan respon motorik pasien menarik anggota geraknya saat diberi rangsang nyeri, Wajah : terdapat luka robek dibagian dagu sepanjang

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 cm, Mata : pupil mata tidak sama besar, pupil kanan 4 mm sedangkan pupil kiri 2 mm, Leher : tidak ditemukan jejas maupun luka dibagian leher, dada : tidak didapatkan luka, jejas maupun memar, suara dasar napas vesikuler tidak ditemukan suara tambahan, Bunyi Jantung I dan II reguler, intensitas normal, tidak ditemukan bising jantung, Perut : tidak didapatkan luka, maupun memar, gerakan peristaltik usus (+) normal Anggota Gerak : Teraba dingin tangan Kanan : tampak bentuk tangan kanan tidak normal, saat diraba ditemukan krepitasi, bengkak (+) yang merupakan tanda pasti patah tulang, tangan kiri : tidak ditemukan luka, bengkak, maupun memar, kaki Kanan : patah tulang terbuka tungkai kanan bawah, luka terbuka 1 cm dari bawah lutut sampai 2 Cm diatas mata kaki yang melibatkan kulit, otot, jaringan ikat dan semua jaringan disekitarnya, pendarahan aktif kaki kiri : luka robek sepanjang 0,5 cm ditungkai bawah perawatan di Puskesmas Seteluk, pemasangan infus ringer lactat tetesan penuh 2 jalur ditangan dan kaki kanan, o2 nasal 3 lpm, injeksi ketorolac 1 amp intra vena, injeksi ranitidin 1 amp intra vena, jahit luka robek didagu (4 jahitan) dan kaki kiri (1jahitan), pemasangan tornikuet dibagian atas dan bawah luka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan tampon diluka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan bidai dikaki kanan dan tangan kanan untuk mengurangi mobilitas rujuk pasien ke RSUD Asy - Syifa pukul 12. 00 Wt, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien adalah seorang laki - laki umur 41 Tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka seperti yang di diskripsikan diatas di akibatkan oleh benturan benda tumpul yang menyebabkan cedera kepala dan pendarahan massif ;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian Rumah sakit Umum Daerah asy Syifa Nomor :446/322/RSUD/IX/2019, Tanggal 22 September 2019, atas nama M. KARIM yang di tanda tangani oleh dr. Arfi Wahyuni yang menerangkan bahwa saksi korban M. KARIM meninggal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 jam 13.10 wita yang disebabkan oleh Henti Nafas dan henti jantung di RSUD Asy Syifa'Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 22 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840;
- 1 (satu) Lembar STNK unit R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840. An. HAMIM THOHARI;
- 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0, An. WAHIDAH;
- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum An.HILMAN SAPRIADI;
- 1 (satu) Lembar SIM C An. KARIM;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam dibelakang bertuliskan HONDA TRX-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat Di Jalan Raya Seteluk tepatnya di depan rumah pak agus Kepala Dusun Pamonga, Dusun Pamonga Desa Seteluk tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa barat;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari gudang Somil milik saksi ILHAM Seteluk dengan menggunakan mobil Roda 4 merk Mitsubishi strada warna Hitam Nopol N 8988 ZA untuk menuju ke Alas Sumbawa Besar menjemput tenaga kerja untuk dipekerjakan di Somil milik saksi ILHAM;
- Bahwa kemudian pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan melaju dari gudang Somil sampai di Di jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di Depan Rumah kadus Pamongo di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa hendak menyalip sepeda Motor yang di depan dan saat itu sudah mengambil haluan jalur kanan dan dari arah yang berlawanan melaju kendaraan R2 yang tidak Terdakwa tahu nomor dan merk kendaraan tersebut;
- Bahwa karena kurang melihat pasti karena melihat ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan kemudian Terdakwa menghindari kendaraan Roda dua tersebut dengan membanting setir kekiri dengan maksud supaya tidak menabrak kendaraan tersebut kemudian Terdakwa membanting setir kekiri untuk menghindar, karena terlalu keras kekiri sehingga kendaraan yang dikemudikan terlalu kepinggir kiri roda depan kiri sampai keluar jalan aspal dan kendaraan R2 tersebut tidak kena tabrak, kemudian Terdakwa membanting setir kendaraan yang di kemudikan kekanan dengan maksud untuk menormalkan posisi, karena Terdakwa melaju terlalu keras membanting setir tersebut kekanan dan kendaraan yang tersangka kemudikan tidak terkendali dan terguling kekanan dan arah berlawanan melaju kendaraan R2 EA 6459 H yang dikendarai oleh korban KARIM, sehingga menabrak sepeda motor tersebut mengenai dibagian samping kanan kendaraan R2 Supra X tersebut;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak diperbolehkan untuk menyalip atau mendahului kendaraan karena sudah ada marka jalan garis putih tidak putus – putus, yang artinya pengemudi harus hati – hati dan Pada saat mengemudi Terdakwa sedang menelphone isterinya menggunakan Headset ditelinga sehingga Terdakwa lalai tidak mengutamakan keselamatan pengendara lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban KARIM meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah sakit Umum Daerah asy Syifa Nomor :446/322/RSUD/IX/2019, Tanggal 22 September 2019, atas nama M. KARIM yang di tanda tangani oleh dr. Arfi Wahyuni yang menerangkan bahwa saksi korban M. KARIM meninggal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 jam 13.10 wita yang disebabkan oleh Henti Nafas dan henti jantung di RSUD Asy Syifa'Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 22 September 2019 dan Surat Visum Et Repertum UPTD PUSKESMAS SETELUK Nomor : 7 / PKM-stlk /IX / 2019 Tanggal 28 September 2019 yang di dikeluarkan oleh dr. ATIKA NUR WINDI, Selaku Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Seteluk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - Tanda - tanda Vital : tekanan darah = tidak terukur, Nadi = tidak teraba, Laju Napas = 28x/menit, temperatur = 35 0C, keadaan umum Lemah, kesadaran E1V2M4 (mata tidak merespon rangsang apa pun, respon verbal pasien mengerang saat diberikan rangsang nyeri, dan respon motorik pasien menarik anggota gerakanya saat diberi rangsang nyeri, Wajah : terdapat luka robek dibagian dagu sepanjang 3 cm, Mata : pupil mata tidak sama besar, pupil kanan 4 mm sedangkan pupil kiri 2 mm, Leher : tidak ditemukan jejas maupun luka dibagian leher, dada : tidak didapati luka, jejas maupun memar, suara dasar napas vesikuler tidak ditemukan suara tambahan, Bunyi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Jantung I dan II reguler, intensitas normal, tidak ditemukan bising jantung, Perut : tidak didapati luka, maupun memar, gerakan peristaltik usus (+) normal Anggota Gerak : Teraba dingin tangan Kanan : tampak bentuk tangan kanan tidak normal, saat diraba ditemukan krepitasi, bengkak (+) yang merupakan tanda pasti patah tulang, tangan kiri : tidak ditemukan luka, bengkak, maupun memar, kaki Kanan : patah tulang terbuka tungkai kanan bawah, luka terbuka 1 cm dari bawah lutut sampai 2 Cm diatas mata kaki yang melibatkan kulit, otot, jaringan ikat dan semua jaringan disekitarnya, pendarahan aktif kaki kiri : luka robek sepanjang 0,5 cm ditungkai bawah perawatan di Puskesmas Seteluk, pemasangan infus ringer lactat tetesan penuh 2 jalur ditangan dan kaki kanan, o2 nasal 3 lpm, injeksi ketorolac 1 amp intra vena, injeksi ranitidin 1 amp intra vena, jahit luka robek didagu (4 jahitan) dan kaki kiri (1jahitan), pemasangan tornikuet dibagian atas dan bawah luka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan tampon diluka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan bidai dikaki kanan dan tangan kanan untuk mengurangi mobilitas rujuk pasien ke RSUD Asy - Syifa pukul 12. 00 Wt, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien adalah seorang laki - laki umur 41 Tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka seperti yang di diskripsikan diatas di akibatkan oleh benturan benda tumpul yang menyebabkan cedera kepala dan pendarahan massif;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu : Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
ATAU
2. Dakwaan kedua : Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” *adalah* setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa , oleh karenanya unsur “Barang siapa” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : HILMAN SAPRIADI BIN SADARUDDIN sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 22 September 2019 sekitar pukul 11.30 Wita bertempat Di Jalan Raya Seteluk tepatnya di depan rumah pak agus Kepala Dusun Pamonga, Dusun Pamonga Desa Seteluk tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari gudang Somil milik saksi ILHAM Seteluk dengan menggunakan mobil Roda 4 merk Mitsubishi strada warna Hitam Nopol N 8988 ZA untuk menuju ke Alas Sumbawa Besar menjemput tenaga kerja untuk dipekerjakan di Somil milik saksi ILHAM;
- Bahwa kemudian pada saat itu kendaraan yang Terdakwa kemudikan melaju dari gudang Somil sampai di Di jalan Raya Seteluk menuju Poto Tano tepatnya di Depan Rumah kadus Pamongo di Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat Terdakwa hendak menyalip sepeda Motor yang di depan dan saat itu sudah mengambil haluan jalur kanan dan dari arah yang berlawanan melaju kendaraan R2 yang tidak Terdakwa tahu nomor dan merk kendaraan tersebut;
- Bahwa karena kurang melihat pasti karena melihat ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan kemudian Terdakwa menghindari kendaraan Roda dua tersebut dengan membanting setir kekiri dengan maksud supaya tidak menabrak kendaraan tersebut kemudian Terdakwa membanting setir kekiri untuk menghindar, karena terlalu keras kekiri sehingga kendaraan yang dikemudikan terlalu kepinggir kiri roda depan kiri sampai keluar jalan aspal dan kendaraan R2 tersebut tidak kena tabrak, kemudian Terdakwa membanting setir kendaraan yang di kemudikan kekanan dengan maksud untuk menormalkan posisi, karena Terdakwa melaju terlalu keras membanting setir tersebut kekanan dan kendaraan yang tersangka kemudikan tidak terkendali dan terguling kekanan dan arah berlawanan melaju kendaraan R2 EA 6459 H yang dikendarai oleh korban KARIM, sehingga menabrak sepeda motor tersebut mengenai dibagian samping kanan kendaraan R2 Supra X tersebut;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak diperbolehkan untuk menyalip atau mendahului kendaraan karena sudah ada marka jalan garis putih tidak putus – putus, yang artinya pengemudi harus hati – hati dan Pada saat mengemudi Terdakwa sedang menelphone isterinya menggunakan Headset ditelinga sehingga Terdakwa lalai tidak mengutamakan keselamatan pengendara lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan korban KARIM meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumah sakit Umum Daerah asy Syifa Nomor :446/322/RSUD/IX/2019, Tanggal 22 September 2019, atas nama M. KARIM yang di tanda tangani oleh dr. Arfi Wahyuni yang menerangkan bahwa saksi korban M. KARIM meninggal pada hari Minggu tanggal 22 September 2019 jam 13.10 wita yang disebabkan oleh Henti Nafas dan henti jantung di RSUD Asy Syifa'Kabupaten Sumbawa Barat tanggal 22 September 2019 dan Surat Visum Et Repertum UPTD PUSKESMAS SETELUK Nomor : 7 / PKM-stlk /IX / 2019 Tanggal 28 September 2019 yang di dikeluarkan oleh dr. ATIKA NUR WINDI, Selaku Dokter Pemeriksa di UPTD Puskesmas Seteluk dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Hasil Pemeriksaan :
 - Tanda - tanda Vital : tekanan darah = tidak terukur, Nadi = tidak teraba, Laju Napas = 28x/menit, temperatur = 35 0C, keadaan umum Lemah, kesadaran E1V2M4 (mata tidak merespon rangsang apa pun, respon verbal pasien mengerang saat diberikan rangsang nyeri, dan respon motorik pasien menarik anggota gerakanya saat diberi rangsang nyeri, Wajah : terdapat luka robek dibagian dagu sepanjang 3 cm, Mata : pupil mata tidak sama besar, pupil kanan 4 mm sedangkan pupil kiri 2 mm, Leher : tidak ditemukan jejas maupun luka dibagian leher, dada : tidak didapati luka, jejas maupun memar, suara dasar napas vesikuler tidak ditemukan suara tambahan, Bunyi

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Jantung I dan II reguler, intensitas normal, tidak ditemukan bising jantung, Perut : tidak didapati luka, maupun memar, gerakan peristaltik usus (+) normal Anggota Gerak : Teraba dingin tangan Kanan : tampak bentuk tangan kanan tidak normal, saat diraba ditemukan krepitasi, bengkak (+) yang merupakan tanda pasti patah tulang, tangan kiri : tidak ditemukan luka, bengkak, maupun memar, kaki Kanan : patah tulang terbuka tungkai kanan bawah, luka terbuka 1 cm dari bawah lutut sampai 2 Cm diatas mata kaki yang melibatkan kulit, otot, jaringan ikat dan semua jaringan disekitarnya, pendarahan aktif kaki kiri : luka robek sepanjang 0,5 cm ditungkai bawah perawatan di Puskesmas Seteluk, pemasangan infus ringer lactat tetesan penuh 2 jalur ditangan dan kaki kanan, o2 nasal 3 lpm, injeksi ketorolac 1 amp intra vena, injeksi ranitidin 1 amp intra vena, jahit luka robek didagu (4 jahitan) dan kaki kiri (1jahitan), pemasangan tornikuet dibagian atas dan bawah luka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan tampon diluka kaki kanan untuk mengurangi pendarahan, pemasangan bidai dikaki kanan dan tangan kanan untuk mengurangi mobilitas rujuk pasien ke RSUD Asy - Syifa pukul 12. 00 Wt, kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa pasien adalah seorang laki - laki umur 41 Tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka seperti yang di diskripsikan diatas di akibatkan oleh benturan benda tumpul yang menyebabkan cedera kepala dan pendarahan massif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840
- 1 (satu) Lembar STNK unit R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840. An. HAMIM THOHARI;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi ILHAM BIN M. YUNUS maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi ILHAM BIN M. YUNUS;

- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum An.HILMAN SAPRIADI

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0.
- 1 (satu) Lembar STNK R2 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0, An. WAHIDAH;
- 1 (satu) Lembar SIM C An. KARIM;
- 1 (satu) buah Helm warna Hitam dibelakang bertuliskan HONDA TRX-3

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari keluarga korban karim melalui saksi MUHAMMAD NAIM BIN HASAN maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban karim melalui saksi MUHAMMAD NAIM BIN HASAN; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa mengakibatkan korban KARIM meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dengan saksi korban telah ada perdamaian dan dituangkan dalam Surat Pernyataan;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HILMAN SAPRIADI Bin SADARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan matinya orang".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HILMAN SAPRIADI Bin SADARUDDIN dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA
Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840
 - 1 (satu) Lembar STNK unit R4 Mitsubishi Strada Warna Hitam Nopol : N 8988 ZA Noka : MMB0NK6406D001640 Nosin : 4D56BZ7840. An.
HAMIM THOHARI;
Dikembalikan kepada saksi ILHAM BIN M. YUNUS;
 - 1 (satu) Lembar SIM BII Umum An.HILMAN SAPRIADI
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Unit 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0.
 - 1 (satu) Lembar STNK R2 1 (satu) Unit SPM Honda Supra X 125 Hitam Nopol : EA 6459 H, Noka : JB51E-1865587, Nosin : E.3365141.0, An.
WAHIDAH;
 - 1 (satu) Lembar SIM C An. KARIM;
 - 1 (satu) buah Helm warna Hitam dibelakang bertuliskan HONDA TRX-3
Dikembalikan kepada keluarga korban karim melalui saksi MUHAMMAD NAIM BIN HASAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Kamis** Tanggal **27 Februari 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **EDI SETIAWAN,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.	RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
TTD	
I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	

Panitera Pengganti,
TTD
HERI TRIANTO